



PENETAPAN

Nomor 365/Pdt.G/2022/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Manna, 18 Februari 1998, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Pengugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pasar Baru, 17 September 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKULU SELATAN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 24 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada hari Senin tanggal 28 November 2022 dengan register perkara Nomor 365/Pdt.G/2022/PA.Mna telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa, Pengugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Sabtu. tanggal 29 November 2014, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 249/03/XII/2011 yang dikeluarkan oleh

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.365/Pdt.G/2022/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx, tanggal 01 Desember 2014;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxx xxxxxxxx, RT 03, xxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, setelah itu
Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik bersama di desa Padang
Serasan, Kecamatan Pino Raya xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. sampai
akhirnya berpisah;
3. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah
bergaul sebagai suami istri dan memiliki 2 orang anak. Anak pertama
bernama Exsa Audia Septywan, umur 08 tahun perempuan, anak ke dua
bernama Muhammad Rizky Septyawan umur 02 tahun Laki-Laki,
anak-anak tersebut kini ikut Penggugat;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang
lebih selama 1 tahun kemudian sejak bulan Desember 2014 sering terjadi
pertengkaran dan perselisihan yang sulit didamaikan;
5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering
terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena;
Tergugat melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat;
6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan
Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal sejak bulan November
2022.(Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sedangkan
Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat) antara Penggugat dan
Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi telah berpisah tempat tinggal
selama lebih kurang, 1 hari;
7. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan
Tergugat namun tidak berhasil karna Penggugat tidak mau lagi berumah
tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa
tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan
jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan
mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Hakim yang memeriksa dan

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.365/Pdt.G/2022/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Hakim pemeriksa perkara menetapkan Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 365/Pdt.G/2022/PA.Mna tanggal 08 Desember 2022;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 08 Desember 2022, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.365/Pdt.G/2022/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat dan lagi pula Tergugat telah menyetujui tentang pencabutan tersebut, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.365/Pdt.G/2022/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan pencabutan perkara Nomor 365/Pdt.G/2022/PA.Mna dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang yang berlangsung pada hari Kamis, tanggal 08 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah, oleh Rusdi, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Neli Sakdah, S.Ag., S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

Rusdi, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

Neli Sakdah, S.Ag., S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.365/Pdt.G/2022/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panita

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.365/Pdt.G/2022/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)